


**LAPORAN**  
**KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**( L K j I P )**  
**KECAMATAN GABUS**  
**TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI**  
**KECAMATAN GABUS**  
**2024**


## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah serta berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan dukungan dari semua pihak, maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Kecamatan Gabus Tahun 2023 dapat kami selesaikan.

Penyusunan LKjIP Kecamatan Gabus tahun 2023 ini merupakan kewajiban semua SKPD dengan berpedoman pada Perpres nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Kecamatan Gabus.

Dalam menyusun LKjIP ini kami mengukur nilai efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas berdasarkan Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja Kecamatan Gabus tahun 2023.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Kecamatan Gabus yang dapat kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gabus, 31 Januari 2024  
Kecamatan GABUS  
  
**SURANTA, S.STP, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19760819 199703 1 005

**IKHTISAR EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja Kecamatan Gabus tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah yang memuat rencana pembangunan, tingkat capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran-sasaran pembangunan. Sasaran dan indikator kinerja yang dipilih termuat dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Gabus Tahun 2023-2026 yang telah mengacu pada RPD Kecamatan Gabus Tahun 2023-2026, di mana indikator yang digunakan adalah indikator kinerja utama yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran yang dimaksud. Untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, dan program pembangunan seperti telah dirumuskan dalam rencana jangka menengah. Dari analisis 1 Tujuan, 2 sasaran strategis, terdapat 2 indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur kinerja Pemerintah Kecamatan Gabus selama tahun 2023.

Keseluruhan sasaran yang ditargetkan memiliki nilai capaian relatif baik yang dapat dikategorikan pada tingkatan berhasil. Adapun sasaran strategis yang ditetapkan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No.	S a s a r a n S r a t e g i s	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,31	3,31	100
2.	Jumlah laporan Survey Kepuasan Masyarakat	1	1	100
3.	Persentase desa mandiri	12,5 %	12,5 %	100

Keberhasilan sasaran-sasaran tersebut secara umum disebabkan :

1. Penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran berdasarkan skala prioritas sesuai dengan prinsip efesiensi serta efektifitas;
2. Memperhatikan hasil evaluasi program / kegiatan pada tahun anggaran sebelumnya;
3. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah direncanakan;
4. Penetapan indikator sasaran rinci pada masing masing kegiatan;
5. Melakukan koordinasi dengan SKPD baik tingkat Kecamatan maupun Kabupaten.

Hambatan / kendala yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran yang dinilai kurang berhasil adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Kecamatan Gabus menyebabkan sering terjadinya tumpang tindih pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing seksi.

Secara keseluruhan, Kecamatan Gabus pada Tahun Anggaran 2023 telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar **Rp 1.868.074.000,00** dengan realisasi penyerapan sebesar **Rp 1.798.755.317,00** atau **96,29%**. Dengan rincian penyerapan anggaran belanja pegawai sebesar **Rp.1.357.306.829 (75,46%)** anggaran belanja barang dan jasa sebesar **Rp. 428.548.488 (23,82%)** dan anggaran belanja modal **Rp. 12.900.000,00 (0,72)**

**DAFTAR ISI**

	<i>halaman</i>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>IKHTISAR EKSKLUSIF</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	I.1
B. Data Umum Organisasi .....	I.1
C. Struktur Organisasi .....	I.3
D. Sumber Daya .....	I.3
E. Kondisi Geografis .....	I.7
F. Kondisi Demografis .....	I.7
G. Sistematika Penyajian LKjIP .....	I.8
<b>BAB II RENCANA KINERJA</b>	
A. Rencana Strategik .....	II.9
B. Indikator Kinerja .....	II.10
C. Perjanjian Kinerja ... ..	II.10
D. Rencana Anggaran .....	II.11
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	III.17
1. Pengukuran Kinerja .....	III.18
2. Analisis dan Evaluasi Pengukuran Kinerja .....	III.21
B. Realisasi Anggaran .....	III.25
<b>BAB IV P E N U T U P</b>	
A. Kesimpulan .....	IV.27
B. Strategi Peningkatan Kinerja .....	IV.27
C. Pemecahan Masalah .....	IV.28



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Gabus Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tersebut dinyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik.

#### **B. Data Umum Organisasi**

##### *1.1. Dasar Hukum*

Kecamatan Gabus Kabupaten Pati dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

##### *1.2. Tugas Pokok dan Fungsi*

###### *a. Tugas Pokok*

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tugas Kecamatan terdiri atas :

- 1) menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- 2) mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;

- 3) mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
- 4) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- 5) mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- 6) mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- 7) membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- 8) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- 9) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- 10) melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

b. Fungsi

Kecamatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- 2) pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- 3) pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
- 4) pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- 5) pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- 6) pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- 7) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- 8) pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;



- 9) pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- 10) pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

### **C. Struktur Organisasi**

Kecamatan Gabus dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Secara administratif Kecamatan Gabus terdiri dari 24 desa, 38 dukuh, 75 Rukun Warga (RW) dan 401 Rukun Tetangga (RT). Kecamatan Gabus dipimpin oleh seorang Camat yang dibantu oleh Sekretaris Camat dan beberapa Seksi serta Kepala Desa. Susunan Organisasi Kecamatan Gabus terdiri dari :

Struktur organisasi Kecamatan Gabus Kabupaten Pati sesuai laporan keadaan akhir tahun 2023 sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretaris Camat (Sekcam)
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Subbagian Program dan Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6. Seksi Pelayanan
7. Seksi Kesejahteraan Sosial

Di Kecamatan Gabus tidak semua desa memiliki Sekretaris Desa yang definitif yang terdiri dari ; 22 Sekdes Non PNS, dan ada 2 desa yang belum memiliki Sekretaris desa yang definitif dan semua desa di Kecamatan Gabus telah memiliki kantor desa masing-masing sehingga memudahkan para perangkat desa melaksanakan pekerjaannya dan masyarakat desa untuk mendapatkan pelayanan.

### **D. Sumber Daya**

Sumber daya manusia yang dimiliki OPD Kecamatan Gabus dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebanyak 13 personel Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari 7 orang PNS berjenis kelamin

laki-laki (54%) dan 6 orang PNS berjenis kelamin perempuan (46%). Jika dilihat dari jenjang pendidikan terdapat 3 PNS dengan pendidikan S2, 7 orang berpendidikan S1, 1 orang berpendidikan D3 dan 2 orang berpendidikan SLTA .

**Pendidikan, Pangkat dan Eselon Pegawai Kecamatan Gabus**

Pendidikan		Pangkat		Eselon	
Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah
S2	3	Pembina Tingkat I	1	III/a	1
		Pembina	1	IV/a	1
		Penata Tingkat I	1	IV/a	1
S1	7	Penata Tingkat I	1	IV/a	1
			1	Staf	1
		Penata	1	IV/a	1
			1	IV/b	1
		Penata Muda Tk.I	1	IV/a	1
			1	IV/b	1
			1	staf	1
D3	1	Penata Muda Tk.I	1	staf	1
SMA	2	Penata Tk. I	1	Staf	1
		Pengatur Tk. I	1	Staf	1
<b>Jumlah</b>	<b>13</b>		<b>13</b>		<b>13</b>

**Pendidikan dan Pangkat Sekdes PNS**

Pendidikan		Pangkat		Eselon	
Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah
SLTA	0	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0		

a. Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung kegiatan tugas sehari – hari SKPD Kecamatan Gabus memiliki sarana/prasarana meliputi fasilitas, sebagai berikut:

**Kantor dan Perlengkapan Kantor**

No	Jenis fasilitas	Jumlah	Keterangan
1.	Kantor Kecamatan	1	Baik
2.	Aula Kecamatan	1	Baik
3.	Rumah Dinas Camat	1	Baik
4.	Kendaraan Dinas Roda 4	1	Baik
5.	Kendaraan Dinas Roda 2	12	Baik
6.	Pompa Air	1	Baik
7.	Pendingin Ruangan (AC)	8	Baik
8.	Mesin Ketik	2	Rusak
9.	Komputer	2	Baik
10.	Laptop	5	Baik/rusak
11.	Note Book	2	Baik
12.	Printer	5	Baik/rusak
13.	Scaner	1	Baik
14.	LCD Proyektor	1	Baik

15.	Kursi kerja	30	Baik/Rusak
16.	Papan data	2	Baik
17.	Kamar mandi	4	Baik
18.	Meja Kerja	3	Baik
19.	Meja Kerja Pejabat	10	Baik
20.	Meja Kursi Tamu	1 set	Baik
21.	Televisi	2	Baik
22.	Loudspeaker	1	Baik
23.	Pesawat HT	1	Baik
24.	Filling Cabinet	8	Baik/Rusak
25.	Rak arsip	4	Rusak
26.	Lemari kayu	8	Baik/rusak
27	Lemari besi	1	Baik
28	Meja panjang	7	Baik
29	Meja Tulis	21	Baik/rusak
30	Kipas Angin	5	Baik
31	Papan Nama Kecamatan	1	Baik
32	Papan Pengumuman	1	Baik
33	Genset	1	Rusak
34	Kursi lipat	90	Baik
35	Sound sistem	1	baik
36	Alat ukur / meteran jalan	1	baik

**E. Kondisi Geografis Kecamatan Gabus**



Wilayah Kecamatan Gabus Kabupaten Pati terdiri dari 24 Desa Untuk dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pati.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Winong.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tambakromo/Kayen
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Margorejo.

Di bagian Utara di batasi oleh Sungai Juwana yang mengakibatkan sebagian besar wilayah Kecamatan Gabus merupakan desa rawan banjir. Wilayah Kecamatan Gabus mempunyai luas 5.627,428 km<sup>2</sup> yang seluruhnya merupakan dataran rendah.

**F. Kondisi Demografis Kecamatan Gabus**

Kecamatan Gabus memiliki jumlah penduduk sebanyak 69.355 jiwa, yang terdiri dari 34.229 jiwa laki-laki dan 35.126 jiwa perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) di Kecamatan Gabus tahun 2023 berjumlah 22.972 KK. Berdasarkan data kependudukan dari kecamatan pada tahun 2022 yang dilihat kepadatan penduduk sebesar 12,31 jiwa per hektar. Sex ratio tahun 2022 kurang dari 100 yaitu sebesar 96,21 persen, yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 96 penduduk laki-laki (*sumber data monografi Kecamatan Gabus semester II tahun 2023*) .

Penduduk Kecamatan Gabus mempunyai pekerjaan utama adalah petani dengan komoditas utama adalah padi, ketela, palawija. Selain itu tidak sedikit pula yang bekerja di sektor niaga, industri rumah tangga dan jasa.

Ditinjau dari segi pendidikan penduduk di Kecamatan Gabus telah mengikuti pendidikan formal yang meliputi:

NO	PENDIDIKAN	L	P	JUMLAH	%
1	Tidak/Belum Sekolah	1.369	1.405	2.774	4%
2	Belum Tamat SD/Sederajat	4.107	4.215	8.322	12%
3	Tamat SD/Sederajat	8.215	8.430	16.645	25%
4	SLTP/Sederajat	6.846	7.025	13.871	21%
5	SLTA/Sederajat	10.269	10.538	20.807	30%
6	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	2.054	2.108	4.162	2%
7	Diploma IV/Strata I	1.344	1.379	2.723	4%
8	Strata II	24	25	49	0.10%
9	Strata III	0	0	0	0.00%
10	Buta Huruf	1	1	1	0,001%
	Jumlah	34.248	35.119	69.367	

(sumber data monografi Kecamatan Gabus semester II tahun 2023)

**G. Sistematika Penyajian LKjIP**

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan;
- Bab II : Perencanaan kinerja;
- Bab III : Akuntabilitas Kinerja (pencapaian sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.) ;
- Bab IV : Penutup.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENSTRA**

Perencanaan pembangunan Kecamatan Gabus tidak terlepas dari hirarki perencanaan pembangunan Kabupaten Pati yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kab. Pati Tahun 2023-2026.

Merujuk pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 maka Kecamatan Gabus membuat perencanaan pembangunan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu empat tahun, yaitu periode 2023–2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategik Kecamatan Gabus periode 2023 - 2026 mencakup Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

#### **1. Tujuan dan Sasaran**

##### **a. Tujuan**

Tujuan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Gabus adalah:

- 1) Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat.

##### **b. Sasaran**

Sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat
- 2) Meningkatnya kemandirian desa.

#### **2. Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gabus juga menetapkan Sasaran Program, diantaranya sebagai berikut :**

- a. Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan;
- c. Meningkatnya koordinasi penanganan konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban;
- d. Keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan;
- e. Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan.

## **B. INDIKATOR KINERJA**

Renstra Kecamatan Gabus 2023-2026 telah memuat indikator kinerja utama, yang dikelompokkan dalam aspek dan fokus pembangunan Kecamatan Gabus, didalam mengukur kinerja Pemerintah Kecamatan Gabus tahun 2023 dipergunakan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) dari 3 (tiga) Sasaran Strategis. Indikator Kinerja Utama dipilih dari indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses pengelolaan pemerintahan daerah yang keluarannya berupa hasil (outcome). Tujuan dari ditetapkan indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Untuk mendukung tujuan dan sasaran tersebut disusunlah indikator kinerja utama sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat;
2. Tersedianya laporan Survey Kepuasan Masyarakat;
3. Meningkatnya kemandirian desa.

## **C. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (outcome), Pemerintah Kecamatan Gabus ***berjanji*** akan mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023, pada gilirannya mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kecamatan Gabus.

Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Gabus Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO	Tujuan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,31
2.	Tersedianya laporan Survey Kepuasan Masyarakat Meningkatnya kemandirian desa	Jumlah laporan Survey Kepuasan Masyarakat	1 Laporan
3.	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase desa mandiri	5 %

**D.RENCANA ANGGARAN**

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kecamatan Gabus Tahun 2023, alokasi anggaran diprioritaskan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan dasar yang sesuai dengan kewenangan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Kecamatan Gabus pada Tahun 2023 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 1.868.074.000,- terdiri atas Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.416.429.000,- (75,82%), Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 438.695.000,- (23,48%) dan Belanja Modal sebesar Rp. 12.950.000,- (0,70%)

Tabel 2.1  
Target Belanja Kecamatan Gabus

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	%
<b>Belanja Pegawai</b>	1.416.429.000	75,82
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	438.695.000	23,48
<b>Belanja Modal</b>	12.950.000	0,70
<b>Total belanja</b>	1.868.074.000	100

Untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan/ program utama yang digunakan untuk mencapai sasaran dan target kinerja yang

telah ditetapkan maka Pemerintah Kecamatan Gabus membuat rencana anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 162.851.000,00 yang dijabarkan ke dalam 6 Program, 16 Kegiatan dan 34 Sub kegiatan yang masing-masing anggarannya disusun didalam DPA Tahun Anggaran 2023. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Gabus untuk mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dengan total anggaran sebesar Rp. 162.851.000,00.

Tabel 2.2  
Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis

N O	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN	PERSENT ASE ANGGARA N (%)
1.	Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan	18.516.500	0,11
2.	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan	72.417.500	0,81
3.	Meningkatnya koordinasi penanganan konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban	7.218.000	0,02
4.	Keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	50.960.000	2
5.	Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan	13.739.000	0,08
	<b>Jumlah</b>	<b>162.851.000</b>	<b>32.49%</b>
	<b>Jumlah belanja pendukung</b>	<b>1.692.273.000</b>	<b>67.51%</b>
	<b>Total belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.855.124.000</b>	<b>100%</b>

Pada tabel di atas, dapat dilihat pos belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Belanja langsung program/kegiatan pendukung sebesar Rp.

1.692.273.000,- sedangkan belanja langsung program/kegiatan utama sebesar Rp. 162.851.000,- dengan perincian sebagai berikut:

1. Pencapaian sasaran strategis 1 Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan didukung melalui Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan anggaran sebesar Rp. 18.516.500,-
2. Pencapaian sasaran strategis 2 Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan didukung melalui Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp. 72.417.500,00.
3. Pencapaian sasaran strategis 3 Meningkatnya koordinasi penanganan konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban didukung melalui Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar Rp. 7.218.000,-
4. Pencapaian sasaran strategis 4 Keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan yang didukung oleh Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan anggaran sebesar Rp. 50.960.000,-
5. Pencapaian sasaran strategis 5 Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan didukung dengan Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 13.739.000,-

Pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara Bupati Pati selaku Atasan dan Camat Gabus selaku Bawahan untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan sumber daya yang dimiliki SKPD Kecamatan Gabus dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja dapat dilihat dalam lampiran

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Gabus Kabupaten Pati adalah perwujudan kewajiban Kecamatan Gabus Kabupaten Pati untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Kinerja Kecamatan Gabus Kabupaten Pati tahun 2023 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pada bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan.

#### **A. Capaian Kinerja Kecamatan Gabus**

Untuk mengetahui capaian kinerja organisasi maka perlu dilakukan proses pengukuran untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Gabus tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi masing-masing indikator

kinerja sasaran, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Secara umum telah tercapai keberhasilan pencapaian target kinerja dalam tahun 2023 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel 3.1 berikut :

TABEL 3.1  
CAPAIAN KINERJA KECAMATAN GABUS

NO	TUJUAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI
1	Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,31
2	Tersedianya laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah laporan Survey Kepuasan Masyarakat	1 Laporan
3	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase desa mandiri	12,5 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai capaian kinerja dari 3 sasaran strategis dan 3 indikator kinerja menunjukan 3 sasaran strategis (3 indikator kinerja) telah sesuai / melebihi target . Jadi nilai capaian rata-rata dari kesepuluh sasaran tersebut dapat dikatakan berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

### 1. Pengukuran Kinerja tahun 2023

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Kecamatan Gabus melakukan pengukuran kinerja ini dilakukan secara tahunan. Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja dapat menggambarkan posisi kinerja Pemerintah Kecamatan Gabus, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis

dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

<b>85 s/d 100</b>	<b>:</b>	<b>Sangat Berhasil</b>
<b>70 s/d &lt; 85</b>	<b>:</b>	<b>Berhasil</b>
<b>55 s/d &lt; 70</b>	<b>:</b>	<b>Cukup Berhasil</b>
<b>0 s/d &lt; 55</b>	<b>:</b>	<b>Tidak Berhasil</b>

Hasil pengukuran target dengan realisasi masing-masing indikator sesuai dengan sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2  
PENGUKURAN KINERJA  
KECAMATAN GABUS

<b>NO</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>	<b>KATEGORI</b>
<b>1.</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,31	3,51	100%	SB
<b>2.</b>	Jumlah laporan Survey Kepuasan Masyarakat	1 laporan	1 laporan	100%	SB
<b>3.</b>	Persentase desa mandiri	12,5%	12,5%	100%	SB

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Gabus tahun 2023, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 3 IKU telah masuk kategori sangat berhasil ( $\geq 100\%$ ), dan tidak ada IKU yang masuk kategori tidak berhasil. Untuk lebih jelasnya pengukuran kinerja dari masing-masing sasaran dan indikator yang dilaksanakan Kecamatan Gabus selama tahun 2023 akan dijabarkan sebagai berikut:

SASARAN PERTAMA, Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat. Kinerjanya sangat berhasil Pencapaian indikasinya rata-rata sebesar 100%. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

TABEL 3.3  
CAPAIAN KINERJA SASARAN 1

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,31	3,51	100%

Nilai capaian kinerja sasaran ini mencapai 100%. Dalam usaha untuk mencapai nilai capaian kinerja sasaran tersebut Kecamatan Gabus menjabarkan dengan indikator kinerja pencapaian sasaran yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dengan realisasi 3,51 dari target 3,31 yang artinya Indeks Kepuasan Masyarakat telah mencapai sesuai target yang ditetapkan dapat dikatakan sangat berhasil. Capaian kinerja ini didapat dari jumlah responden sebanyak 253 yang telah mendapatkan pelayanan pada Kecamatan Gabus melakukan penilaian terhadap pelayanan melalui Aplikasi E SKM, dengan Jumlah NRR Tertimbang sebesar 3,51 , Nilai IPKP sebesar 87,78 dan Mutu Pelayanan dengan kategori Sangat Baik.

SASARAN KEDUA, Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban. Kinerjanya sangat berhasil Pencapaian indikasinya rata-rata sebesar 100%. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut;

TABEL 3.4  
CAPAIAN KINERJA SASARAN 2

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Jumlah laporan Survey Kepuasan Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	100

Nilai capaian kinerja sasaran ini mencapai 100%. Dalam usaha untuk mencapai nilai capaian kinerja sasaran tersebut Kecamatan Gabus terdiri 1 indikator kinerja pencapaian sasaran, indikator Jumlah laporan Survey Kepuasan Masyarakat berhasil mencapai 100% karena dari yang ditargetkan sebesar 100% telah memenuhi target 100%. Capaian ini didapat dari target Renstra Indikator Jumlah laporan Survey Kepuasan Masyarakat sebanyak 1 Laporan.

SASARAN KETIGA, Meningkatnya kemandirian desa. Kinerjanya berhasil pencapaian indikasinya sebesar 12,5%. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

TABEL 3.5  
CAPAIAN KINERJA SASARAN 3

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Persentase desa mandiri	12,5 %	12,5 %	100

Nilai rata-rata capaian kinerja sasaran ini mencapai 12,5%. Dalam usaha untuk mencapai nilai capaian kinerja sasaran tersebut Kecamatan Gabus terdiri 1 indikator kinerja, indikator pertama yaitu Persentase desa mandiri berhasil mencapai 12,5% karena dari yang ditargetkan sebesar 12,5% telah memenuhi target 12,5%. Capaian ini didapat dari jumlah Desa Mandiri di Kecamatan Gabus sebanyak 3 (tiga) Desa yaitu Desa Karaban, Gabus, Tanjunganom 3 (tiga) desa dibagi jumlah desa 24 (dua puluh empat) dikali 100%. Analisis dan Evaluasi Pengukuran Kinerja.

## **2. Analisis dan Evaluasi Pengukuran Kinerja**

Capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kecamatan Gabus dilakukan dengan membandingkan antara



target kinerja dengan realisasi kinerja Indikator kinerja utama sebagai, ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Gabus. Dari 3 indikator kinerja yang telah ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun 2023 capaian kinerjanya 3 indikator berhasil mencapai  $\geq 100\%$ . Pencapaian kinerja tersebut dapat dilihat dari target yang telah ditetapkan dan dibandingkan dengan realisasi selama tahun 2023, capaian tersebut mencerminkan keberhasilan dari program kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 tahun. Untuk mengevaluasi pencapaian kinerja tahun ini maka akan dibandingkan dengan pencapaian tahun lalu. Akan tetapi sehubungan Anggaran tahun 2023 adalah berdasarkan Renstra 2023-2026 yang berbeda dengan Anggaran Tahun 2022 yang berdasarkan Renstra 2017-2022 maka untuk indikator ada perbedaan. Maka dari itu untuk LKJIP tahun 2023 ini akan disajikan data awal di tahun 2023.

a. Tujuan Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat

Tolok ukur capaian Tujuan Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat dilihat di pencapaian tujuan pada satu Indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat. Uraian pencapaian Tujuan dan indikator kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut:

TABEL 3.6

PENCAPAIAN KINERJA

Tujuan: Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Capaian Kinerja thn 2023 (%)	Target Akhir Renstra
		Target	Realisasi		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,31	3,51	100%	3,38

Berdasar data tersebut diatas, indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Gabus tahun 2023 mencapai hasil 100% karena dengan target 3,31 dapat terealisasi sebesar 3,51.

Pada pelaksanaan tahun ke 1 (tahun 2023) pelaksanaan Renstra, realisasi pelaksanaan kinerja sudah melebihi target akhir Renstra yaitu 3,38. Untuk mempertahankan capaian tersebut maka capaian kinerja yang dicapai tahun 2023 yaitu 3,51 harus dipertahankan supaya bisa sesuai / melebihi target akhir pelaksanaan Renstra.

b. Sasaran Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat

Tolok ukur capaian sasaran Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat pada tahun 2023 dapat dilihat di pencapaian sasaran pada 1 (satu) Indikator yaitu Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Uraian pencapaian sasaran dan indikator kinerja adalah sebagai berikut:

TABEL 3.7  
PENCAPAIAN KINERJA  
Sasaran: Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Capaian Kinerja thn 2023 (%)  Realisasi	Target Akhir Renstra
		Tar get	Realisasi		
1	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	1	1	100	1

Berdasar data tersebut diatas, bahwa capaian indikator kinerja Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2023 sebesar 1 Laporan. Capaian tahun 2023 didapat dari jumlah Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat dibuat per semester sebanyak 1 laporan

dalam 1 (satu) tahun dibagi Target Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat sebanyak 1 (satu) dikali 100%.

c. Sasaran Meningkatnya kemandirian desa.

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya kemandirian desa pada tahun 2023 dapat dilihat di pencapaian sasaran pada 1 (satu) Indikator yaitu Persentase desa mandiri. Uraian pencapaian sasaran dan indikator kinerja adalah sebagai berikut:

**TABEL 3.8**  
**PENCAPAIAN KINERJA**  
Sasaran : Meningkatnya kemandirian desa.

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Capaian Kinerja thn 2023 (%)	Target Akhir Renstra
		Target	Realisasi		
1	Persentase desa mandiri	12,5 %	12.5 %	100%	25%

Berdasar data tersebut diatas dapat dilihat, bahwa capaian kinerja indikator Persentase desa mandiri untuk tahun 2023 adalah sebesar 100%. Hal ini disebabkan bahwa terdapat Desa di Kecamatan Gabus sudah ada yang kriteria Desa Mandiri Sebanyak 3 (tiga) Desa yaitu Desa Karaban, Gabus, Tanjunganom. Untuk capaian indikator persentase desa mandiri sudah mencapai 100%. Capaian ini didapatkan dari jumlah Desa yang mendapatkan status Desa Mandiri sebesar 3 (tiga) Desa yang sebelumnya Desa di Kecamatan Gabus belum ada yang masuk kriteria Desa Mandiri, sehingga capaiannya 100%.

## B. Realisasi Anggaran

Kecamatan Gabus dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja didukung oleh APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.868.074.000,00 dengan jumlah anggaran belanja operasi sebesar Rp. 1.855.124.000,00 dan anggaran belanja modal sebesar Rp. 12.950.000,00 yang dijabarkan ke dalam 16 kegiatan dan 34 sub kegiatan yang masing-masing anggarannya disusun berdasarkan DPA Tahun Anggaran 2023. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut maka anggaran yang digunakan/realisasi anggaran tahun 2023 diuraikan dalam bentuk tabel berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	%
1.	Belanja Operasi	1.785.855.317	96,27
2.	Belanja Modal	12.900.000	0,70
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.798.755.317</b>	<b>96,97</b>

Anggaran yang teralokasi untuk program yang berkaitan langsung dengan sasaran dan indikator kinerja utama Kecamatan Gabus yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2023, yakni: Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (terdistribusikan dalam 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan), Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (terdistribusikan dalam 3 kegiatan dan 4 sub kegiatan), Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (terdistribusikan dalam 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan), Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (terdistribusikan dalam 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan), Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (terdistribusikan dalam 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan), memperoleh dana anggaran sebesar Rp. 162.851.000,00 yang terserap sebanyak Rp. 162.451.000,00 (terserap sebesar 99,75%).

TABEL 3.9

## REALISASI ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN	REALISASI	(%)
1	Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	13.516.500	13.516.500	100
2	Meningkatnya kemandirian desa	62.986.500	62.586.500	99,37
	<b>Jumlah</b>	<b>76.503.000</b>	<b>76.103.000</b>	<b>99,48</b>

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **A. Kesimpulan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Gabus merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Gabus selama tahun 2023. Dari hasil penyusunan LKjIP ini dapat disimpulkan bahwa secara umum pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerjanya di Kecamatan Gabus dapat dikatakan berhasil, hal ini dapat dilihat dari hasil rata-rata capaian kinerja 3 sasaran yang sebesar 100%. Capaian kinerja dan realisasi indikator kinerja sasaran Kecamatan Gabus tahun 2023 secara keseluruhan dapat memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.

Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja utama ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain SDM (pemerintah, masyarakat, dan pelaku pembangunan lainnya), anggaran, faktor alam, dan sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota. Dari analisis 2 sasaran, terdapat 2 indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolok ukur pada tahun 2022, capaian indikator kinerja selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat sebesar 1 Laporan (100%).
2. Meningkatnya kemandirian desa sebesar 12,5 %

#### **B. Strategi Peningkatan Kinerja**

Keberhasilan pencapaian sasaran – sasaran strategis secara umum disebabkan :

1. Penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran berdasar skala prioritas sesuai dengan prinsip efisiensi serta efektifitas ;
2. Memperhatikan hasil evaluasi program/kegiatan pada tahun anggaran sebelumnya;
3. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah direncanakan ;
4. Penetapan indikator sasaran secara rinci pada masing - masing kegiatan
5. Melakukan koordinasi dengan SKPD baik di tingkat Kecamatan maupun Kabupaten.


### C. Pemecahan masalah

Walaupun Pemerintah Kecamatan Gabus berhasil mencapai sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, masih ada kendala/hambatan yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran strategis tersebut yaitu :

1. Kekurangan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang ada di Kecamatan Gabus.
2. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan tidak sama dengan perencanaan.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana yang ada.
4. Ada beberapa desa yang kurang tertib dalam melaksanakan kegiatan.

Sedangkan dalam rangka untuk meningkatkan kinerja, Kecamatan Gabus mempunyai beberapa strategi sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi program dan kinerja dengan mendasarkan pada indikator, pengukuran kinerja, serta sasarnya;
2. Menetapkan target sasaran secara logis dan realistis;
3. Merencanakan kegiatan, anggaran dan jadwal waktu pelaksanaan berdasarkan segi ekonomis, efisiensi dan efektifitas;
4. Meningkatkan koordinasi antar OPD/ Dinas/ Instansi dengan lebih optimal;
5. Pengembangan kualitas Sumber Daya Aparatur.

Gabus, 31 Januari 2024  
CAMAT GABUS  
  
**SURANTA, S.STP, M.Si**  
NIP. 197608191997031005